



**PUTUSAN**

Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Batu Tulis Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 14 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2005 di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sesuai

Put No 504 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 14



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/13/XI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi tanggal 03 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di Dusun Batu Tulis Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun kemudian tahun 2012 Tergugat pergi ke Saudi Arabia hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum telah dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena masalah ekonomi;
  - b. Bahwa Tergugat ke Saudi Arabia tahun 2012 hingga sekarang dan pernah mengirim uang hanya untuk membayar hutang Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Bahwa selama Penggugat ditinggal oleh Tergugat, tidak pernah lagi Tergugat menjenguk apalagi memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat mencari sendiri;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0504/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, 19 Juli 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13-04-2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1.**



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 594/13/XI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Nopember 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2.**;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di Desa Bagik Polak Kecamatan labuapi Lombok Barat selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tulis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW atas ijin Penggugat, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim uang untuk keperluan Penggugat,
  - Bahwa beberapa bulan yang lalu Tergugat pernah pulang ke Lombok namun tidak menemui dan menjemput Penggugat bahkan kawin lagi dengan wanita lain yang sekampung dengan Penggugat kemudian Tergugat dan isteri barunya pergi lagi ke Arab Saudi;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, setelah menikah kumpul dirumah Tergugat di Desa Bagik Polak Kecamatan labuapi Lombok Barat selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Tulis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW atas ijin Penggugat, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim uang untuk keperluan Penggugat,
  - Bahwa beberapa bulan yang lalu Tergugat pernah pulang ke Lombok namun tidak menemui dan menjemput Penggugat bahkan kawin lagi dengan wanita lain yang sekampung dengan Penggugat kemudian Tergugat dan isteri barunya pergi lagi ke Arab Saudi;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya meminta untuk bercerai dengan Tergugat dan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak punya





tanggung jawab dalam rumah tangga dan antara keduanya kini sudah pisah 1 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بيئة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Maret 2005 awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya oleh karena itu telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Maret 2005, pada mulanya rumah tangganya harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa alamat Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang Menimbang, bahwa dari fakta hokum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hokum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maskud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah tempat tinggal 5 tahun dan selama itu tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah sebagai indikasi bahwa Tergugat sudah tidak mau memperdulikan Penggugat dan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri, sikap Tergugat seperti itu membuat Penggugat merasa bahwa rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih 11 tahun kini sudah tidak bisa membawa ketentraman dan kebahagiaan tetapi justru mendatangkan penderitaan lahir bathin sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة  
أوعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة  
بي أمثالما وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sudah diabaikan dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Put No 504 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 13 dari 14



1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 227.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu  
rupiah)